



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri
(Psl. 226 KUHP No. 8 Tahun 1981)

Nomor : 385/Pid. B /2023/PN Pso

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : Rahmawati Alias Wati;
Tempat lahir : Puuwatu;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Darat Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Rahmawati Alias Wati ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----
-----Membaca ;-----
-----Menimbang ;-----
-----Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmawati Alias Wati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar catatan Rahmawati/Mama Hikma pengambilan barang di Kios Lidra tertanggal 23 Februari 2023 sebanyak Rp. 51.913.000,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar catatan Rahmawati/ Mama Hikma pengambilan barang di Kios Lidra tertanggal 29 Maret 2023 sebanyak Rp. 39.945.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar catatan Rahmawati / Mama Hikmah pengambilan barang di Kios Minarsih tertanggal 15 Februari 2023 sebanyak Rp. 61.791.000,00 (Enam Puluh satu Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Pengambilan Rahmawati/Mama Hikma pada hari Rabu tanggal 18 April 2023 sebanyak Rp. 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah)

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Eka Parsetya Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. , dan Sulaeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. , dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Rista Permatasari , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Eka Parsetya Pratama, S.H., M.H.

Ttd

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Poso Kelas IB,

ZAINUDIN, S.H., M.H.
NIP. 196803021992031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)